

BUPATI BANJARNEGARA PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 29 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanaan ketentuan Pasal 5 ayat (9), Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (5), Pasal 59 ayat (2) dan Pasal 68 Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 6. tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112
 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa
 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan
 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65
 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
 Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014
 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara
 Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
- 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 12. Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 564) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kerja Kementerian Organisasi dan Tata Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1667);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46
 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa
 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
 Nomor 1099);
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tatas Cara Kerja Sama di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2017 tentang Daerah Permusyawaratan Desa (Lembaran Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 246);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
- 2. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

- 4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
- 5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- 9. Musyawarah Desa adalah Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
- 10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
- 11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- 12. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
- 13. Dusun adalah bagian wilayah kerja Pemerintahan Desa yang merupakan kesatuan wilayah dan penduduk dan dipimpin oleh Kepala Dusun.
- 14. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus Rukun Tetangga di wilayah kerjanya, yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
- 15. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan, yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
- 16. Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut Panitia adalah kepanitiaan yang dibentuk oleh Kepala Desa dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- 17. Perwakilan masyarakat adalah penduduk desa yang merupakan wakil dari wilayah Rukun Tetangga yang berhak menggunakan hak pilih dalam proses musyawarah perwakilan.
- 18. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Anggota BPD.

- 19. Daftar Pemilih Sementara Wilayah yang selanjutnya disingkat DPSW adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru berdasarkan wilayah Pemilihan.
- 20. Daftar Pemilih Sementara Perempuan yang selanjutnya disebut DPSP adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru berdasarkan unsur Perempuan.
- 21. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
- 22. Daftar Pemilih Tetap Wilayah yang selanjutnya disingkat DPTW adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih berdasarkan wilayah Pemilihan.
- 23. Daftar Pemilih Tetap Perempuan yang selanjutnya disingkat DPTP adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih berdasarkan unsur perempuan.
- 24. Penjaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia yang meliputi kegiatan penentuan persyaratan, pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon.
- 25. Penyaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia berupa pelaksanaan pengisian anggota BPD melalui pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan sampai dengan penetapan.
- 26. Bakal Calon adalah orang yang dijaring oleh Panitia Pengisian anggota BPD.
- 27. Calon adalah Bakal Calon yang telah diseleksi memenuhi syarat dan ditetapkan oleh Panitia Pengisian Anggota BPD.
- 28. Pengawasan kinerja Kepala Desa adalah proses monitoring dan evaluasi BPD terhadap pelaksanaan tugas Kepala Desa.
- 29. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat LKPPD adalah laporan Kepala Desa kepada BPD atas capaian pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam satu tahun anggaran.
- 30. Wilayah Pemilihan adalah wilayah dalam Desa yang ditetapkan oleh Panitia untuk menentukan pembagian jumlah alokasi anggota BPD.
- 31. Hari adalah hari kerja.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai petunjuk pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa. BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini untuk:

- a. memberikan pedoman mekanisme pelaksanaan Penetapan Wilayah Pemilihan dalam keanggotaan BPD, penjaringan dan Penyaringan calon anggota BPD;
- b. memberikan petunjuk dalam pelaksanaan pengisian dan pemberhentian anggota BPD dan persyaratan lain dalam seleksi tambahan calon BPD;
- c. memberikan pedoman dalam penetapan Besaran Tunjangan BPD dan pelaksanaan penghargaan BPD;
- d. mengatur Pendelegasian pembinaan dan pengawasan terhadap peran BPD; dan
- e. memberikan pedoman dalam penyusunan format jenis buku administrasi BPD dan laporan kinerja BPD.

Pasal 4

Ruang Lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. keanggotaan BPD;
- b. persiapan pengisian anggota BPD;
- c. penjaringan dan penyaringan anggota BPD;
- d. peresmian anggota BPD;
- e. kelembagaan BPD;
- f. larangan anggota BPD;
- g. pemberhentian anggota BPD;
- h. pengisian anggota BPD antar waktu;
- i. hak, kewajiban dan kewenangan BPD;
- j. peraturan tata tertib BPD; dan
- k. pendanaan.

BAB III KEANGGOTAAN BPD

- (1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.
- (2) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
- (3) Penetapan Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan Keuangan Desa dengan perhitungan skor jumlah penduduk ditambah skor kemampuan keuangan Desa dibagi dua dengan ketentuan:
 - a. jumlah anggota BPD sebanyak 5 (lima) dengan skor 0 (nol) sampai dengan 3 (tiga);
 - b. jumlah anggota BPD sebanyak 7 (tujuh) dengan skor lebih dari 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam); dan
 - c. jumlah anggota BPD sebanyak 9 (sembilan) dengan skor lebih dari 6 (enam).

- (4) Penentuan skor jumlah Penduduk yang digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah kondisi jumlah penduduk pada akhir tahun sebelum tahun pelaksanaan pengisian anggota BPD dengan ketentuan:
 - a. jumlah penduduk sampai dengan 2000 (dua ribu) jiwa dinilai dengan skor 2 (dua);
 - b. jumlah penduduk 2001 (dua ribu satu) sampai dengan 5000 (lima ribu) jiwa dinilai dengan skor 6 (enam); dan
 - c. jumlah penduduk 5001 (lima ribu satu) jiwa keatas dinilai dengan skor 10 (sepuluh).
- (5) Penentuan skor kemampuan keuangan Desa yang digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah kondisi jumlah APBDesa pada akhir tahun sebelum tahun pelaksanaan pengisian anggota BPD dengan ketentuan:
 - a. jumlah APBDesa sampai dengan Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dinilai dengan skor 1 (satu);
 - b. jumlah APBDesa lebih dari Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dinilai dengan skor 2 (dua); dan
 - c. jumlah APBDesa lebih dari Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dinilai dengan skor 3 (tiga).
- (6) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah Dusun.
- (7) Dalam hal Desa hanya terdiri dari 1 (satu) Dusun, maka wilayah merupakan wilayah RW.
- (8) Dalam hal Desa hanya terdiri dari 1 (satu) RW, maka wilayah merupakan wilayah RT.
- (9) Penetapan Mekanisme Proses Pemilihan anggota BPD sebagimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui musyawarah Desa.
- (10) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diselenggarakan oleh BPD dan dihadiri oleh:
 - a. anggota BPD;
 - b. Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - c. Lembaga Kemasyarakat Desa;
 - d. unsur perempuan; dan
 - e. unsur masyarakat.

- (1) Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut- turut.

BAB IV PERSIAPAN PENGISIAN ANGGOTA BPD

Bagian Kesatu Keterwakilan Wilayah dan Keterwakilan Perempuan

Pasal 7

Pengisian anggota BPD dilakukan berdasarkan:

- a. keterwakilan wilayah; dan
- b. keterwakilan perempuan.

- (1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan untuk memilih calon anggota BPD dari unsur wakil Dusun atau RW atau RT.
- (2) Unsur wakil wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat desa dari wilayah Dusun atau RW atau RT.
- (3) Wilayah pemilihan dalam desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lingkup wilayah Dusun atau RW atau RT yang ditetapkan memiliki wakil dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan BPD.
- (4) Alokasi jumlah anggota BPD dari masing-masing wilayah Dusun atau RW atau RT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Panitia secara proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk.

Pasal 9

- (1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPD.
- (2) Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan warga desa yang memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.
- (3) Penetapan wakil perempuan ditetapkan oleh Panitia.
- (4) Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perempuan warga desa yang memiliki hak pilih.

Bagian Kedua Penetapan Mekanisme Pemilihan

- (1) Penetapan Mekanisme Pemilihan anggota BPD disepakati melalui Musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPD dan dihadiri oleh:
 - a. anggota BPD;
 - b. Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - c. Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - d. unsur perempuan; dan
 - e. unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e antara lain terdiri atas:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok pemerhati dan pelindungan anak; dan
 - i. perwakilan kelompok masyarakat tidak mapan.

- (4) Dalam hal penetapan Mekanisme Pemilihan dilaksanakan pada saat Anggota BPD sudah berakhir masa jabatannya, maka Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Desa yang waktu pelaksanaannya bersama dengan penetapan Panitia Pengisian Anggota BPD.
- (5) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memilih dan menyepakati salah satu diantara mekanisme pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat dan kemampuan Keuangan Desa.
- (6) Hasil Kesepakatan mekanisme pemilihan anggota BPD dituangkan dalam Berita Acara dan menjadi dasar Panitia dalam pelaksanaan pengisian calon anggota BPD.

Bagian Ketiga Panitia

- (1) Pengisian anggota BPD dilaksanakan oleh Panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 11 (sebelas) orang dan terdiri atas unsur Perangkat Desa paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan wakil dari wilayah Dusun atau RW atau RT.
- (4) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (5) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. membentuk Wilayah Pemilihan Dusun dengan menetapkan jumlah alokasi anggota BPD yang diperlukan sesuai dengan ketentuan;
 - b. menyusun jadwal kegiatan pengisian Anggota BPD;
 - c. menyusun dan mengusulkan rencana biaya pengisian anggota BPD kepada Pemerintah Desa;
 - d. menyusun tata tertib pelaksanaan penjaringan dan penyaringan anggota BPD;
 - e. mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai adanya kekosongan anggota BPD;
 - f. mengadakan penjaringan Bakal Calon anggota BPD;
 - g. menerima dan meneliti berkas persyaratan Bakal Calon anggota BPD;
 - h. menetapkan dan mengumumkan Calon Anggota BPD yang berhak mengikuti proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan kepada masyarakat;
 - i. menyelenggarakan dan mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan pemilihan anggota BPD secara langsung atau musyawarah perwakilan;
 - j. mengadakan penyaringan Bakal Calon anggota BPD;
 - k. membuat Berita Acara Penetapan Calon, dan Berita Acara Hasil Pemilihan Anggota BPD; dan

- melaporkan hasil penjaringan dan penyaringan anggota BPD kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon anggota BPD terpilih ditetapkan Panitia.
- (6) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

Bagian Keempat Penetapan Wilayah Pemilihan

Pasal 12

- (1) Panitia menetapkan jumlah alokasi anggota BPD berdasarkan Wilayah Pemilihan dan keterwakilan perempuan.
- (2) Jumlah alokasi anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi merata secara proporsional per Wilayah Pemilihan Dusun atau RW atau RT dan keterwakilan perempuan.
- (3) Dalam hal jumlah alokasi anggota BPD melebihi jumlah wilayah Dusun atau RW atau RT maka 1 (satu) alokasi kelebihannya dialokasikan untuk perwakilan perempuan dan apabila masih ada kelebihan lainnya ditambahkan secara merata dengan memprioritaskan wilayah Dusun atau RW atau RT yang memiliki jumlah penduduk lebih banyak.
- (4) Dalam hal jumlah alokasi anggota BPD sama dengan jumlah wilayah dusun maka alokasi dari wilayah dusun yang jumlah penduduknya paling sedikit menjadi alokasi untuk perwakilan perempuan dan wilayah Dusun atau RW atau RT tersebut digabungkan menjadi 1 (satu) wilayah pemilihan dengan Dusun atau RW atau RT yang memiliki jumlah penduduk paling sedikit berikutnya.
- (5) Dalam hal jumlah alokasi anggota BPD kurang dari jumlah wilayah dusun maka terlebih dahulu mengalokasikan 1 (satu) alokasi untuk perwakilan perempuan dan alokasi selebihnya dibagi kepada wilayah Dusun atau RW atau RT atau gabungan Dusun atau RW atau RT secara proporsional dengan mempertimbangkan jumlah penduduk Dusun atau RW atau RT.

Bagian Kelima

Penetapan Perwakilan Pemilih Dalam Mekanisme Musyawarah Perwakilan

- (1) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan, calon anggota BPD dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (2) Pengisian anggota BPD melalui musyawarah perwakilan maka Perwakilan pemilih dari wilayah pemilihan ditetapkan paling banyak 3 (tiga) orang untuk masing-masing Rukun Tetangga yang salah satunya terdiri dari 1 (satu) orang perempuan sebagai perwakilan pemilih perempuan.
- (3) Perwakilan pemilih perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak untuk menyalurkan hak pilihnya untuk perwakilan wilayah dan perwakilan perempuan.
- (4) Perwakilan pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Musyawarah di tingkat Rukun Tetangga yang dituangkan dalam Berita Acara.
- (5) Dalam hal perwakilan pemilih menjadi calon anggota BPD maka tidak kehilangan hak pilihnya.

Bagian Keenam Penetapan Pemilih Dalam Mekanisme Pemilihan Langsung

Pasal 14

- (1) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses pemilihan langsung, panitia pengisian menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota BPD oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (2) Dalam pengisian anggota BPD melalui proses pemilihan secara langsung Panitia menentukan pemilih dalam DPTW dan DPTP.
- (3) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
 - a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pengisian anggota BPD sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun dan/atau pernah menikah; dan
 - b. bertempat tinggal di desa sebelum disahkannya DPTW dan DPTP yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Kartu Keluarga atau surat keterangan pengganti Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia yang sah.
- (4) Dalam hal pemilih yang telah terdaftar dalam DPTW dan DPTP ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
- (5) DPTW yang ditetapkan berdasarkan wilayah pemilihan berlaku untuk memilih di wilayah pemilihan tersebut.
- (6) DPTP yang ditetapkan berlaku untuk memilih Unsur Perempuan.
- (7) DPTP merupakan bagian dari DPTW sesuai dengan wilayah masingmasing.

Pasal 15

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di desa.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena :
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah tempat tinggal ke desa lain; atau
 - e. belum terdaftar.
- (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia menyusun dan menetapkan DPSW dan DPSP.

- (1) DPSW dan DPSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), diumumkan oleh Panitia pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi :
 - a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. pemilih sudah tidak bertempat tinggal di desa tersebut;
 - c. pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun; atau
 - d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, Panitia segera mengadakan perbaikan DPSW dan DPSP.

Pasal 18

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia melalui Rukun Tetangga.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan per wilayah pemilihan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan per wilayah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.

Pasal 19

- (1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan pemilih tambahan.

Pasal 20

Panitia Pemilihan menetapkan dan mengumumkan DPTW dan DPTP berdasarkan perbaikan DPSW dan DPSP tambahan.

Pasal 21

- (1) DPTW dan DPTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, diumumkan di tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman DPTW dan DPTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPTW dan DPTP.

Pasal 22

Rekapitulasi jumlah DPTW dan DPTP digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara, surat undangan dan alat perlengkapan pemilihan.

DPTW dan DPTP yang sudah disahkan oleh Panitia tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, Panitia membubuhkan catatan dalam DPTW dan DPTP pada kolom keterangan "meninggal dunia".

BAB V PENJARINGAN DAN PENYARINGAN ANGGOTA BPD

Pasal 24

Panitia melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 25

Persyaratan calon anggota BPD adalah:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan;
- c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah pernah menikah yang dibuktikan dengan foto copy Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat yang dibuktikan dengan foto copy ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) atau Surat Keterangan Pengganti Ijazah dari instansi berwenang;
- e. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepala Desa;
- f. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan;
- g. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis; dan
- h. bertempat tinggal di wilayah pemilihan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk elektronik atau Kartu Keluarga atau surat keterangan pengganti Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan Desa.

Bagian Kedua Pendaftaran Bakal Calon

Pasal 26

(1) Pendaftaran Bakal Calon anggota BPD dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari.

- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mendapatkan bakal calon yang memenuhi persyaratan paling sedikit 2 (dua) kali dari alokasi yang telah ditetapkan untuk masingmasing wilayah pemilihan dan keterwakilan perempuan maka pendaftaran diperpanjang selama 7 (tujuh) hari.
- (3) Dalam hal setelah perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap tidak mendapatkan bakal calon yang memenuhi persyaratan paling sedikit 2 (dua) kali dari jumlah alokasi yang telah ditetapkan untuk masing-masing wilayah pemilihan dan keterwakilan perempuan maka pendaftaran bakal calon ditunda.
- (4) Pendaftaran bakal calon dilakukan dengan menyerahkan lamaran yang diajukan secara tertulis kepada Panitia dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (5) Bakal Calon dapat mendaftarkan diri secara langsung atau didaftarkan sepanjang melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

Bagian Ketiga Penetapan Calon Anggota BPD

Pasal 27

- (1) Panitia melakukan penelitian persyaratan masing-masing bakal calon.
- (2) Bakal calon anggota BPD yang memenuhi persyaratan oleh Panitia ditetapkan sebagai calon anggota BPD yang dituangkan dalam Berita Acara penetapan calon anggota BPD.
- (3) Calon anggota BPD yang telah ditetapkan berhak untuk mengikuti tahapan penyaringan.

Bagian Keempat Penyaringan

Pasal 28

- (1) Penyaringan dilaksanakan dengan mekanisme pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan.
- (2) Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam satu tempat dan waktu yang sama.
- (3) Penyaringan calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.

- (1) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses pemilihan langsung, Panitia pengisian menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota BPD oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (2) Pemilihan langsung dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto dan nama calon untuk masing-masing wilayah pemilihan.
- (3) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.
- (4) Setiap Pemilih Tetap Wilayah yang hadir menyalurkan hak pilihnya sesuai dengan wilayah Dusun atau RW atau RT masing-masing.

- (5) Setiap Pemilih Tetap Perempuan yang hadir selain menyalurkan hak pilihnya sesuai dengan wilayah Dusun atau RW atau RT masing-masing juga menyalurkan hak pilihnya untuk memilih perwakilan perempuan.
- (6) Calon anggota BPD terpilih adalah calon anggota BPD dengan suara terbanyak urutan 1 (satu) untuk keterwakilan wilayah Dusun dan urutan 1 (satu) untuk unsur keterwakilan Perempuan.
- (7) Calon anggota BPD antar waktu adalah calon anggota BPD dengan suara terbanyak berikutnya.

- (1) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan, calon anggota BPD dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (2) Mekanisme musyawarah perwakilan dilaksanakan dengan pengambilan suara terbanyak.
- (3) Setiap Perwakilan Pemilih Wilayah yang hadir menyalurkan hak pilihnya sesuai dengan wilayah Dusun atau RW atau RT masingmasing.
- (4) Setiap Perwakilan Pemilih Perempuan yang hadir selain menyalurkan hak pilihnya sesuai dengan wilayah Dusun atau RW atau RT masingmasing juga menyalurkan hak pilihnya untuk memilih perwakilan perempuan.
- (5) Tata cara pengambilan suara terbanyak dalam musyawarah perwakilan diatur oleh Panitia yang dalam pelaksanaannya dapat dilakukan dengan pemungutan suara secara terbuka atau pemungutan suara secara tertutup.
- (6) Ketentuan teknis lebih lanjut dalam pemungutan suara diatur oleh Panitia dalam tata tertib.
- (7) Calon anggota BPD terpilih adalah calon anggota BPD dengan suara terbanyak urutan 1 (satu) untuk keterwakilan wilayah Dusun dan urutan 1 (satu) untuk unsur keterwakilan Perempuan.
- (8) Calon anggota BPD antar waktu adalah calon anggota BPD dengan suara terbanyak berikutnya.

Pasal 31

Hasil penyaringan calon anggota BPD baik melalui mekanisme pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan dituangkan dalam Berita Acara.

Bagian Kelima Penetapan

- (1) Calon anggota BPD terpilih disampaikan oleh Panitia kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon anggota BPD terpilih ditetapkan Panitia.
- (2) Calon anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari Panitia pengisian untuk diresmikan oleh Bupati.

BAB VI PERESMIAN ANGGOTA BPD

Pasal 33

- (1) Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan anggota BPD dari Kepala Desa.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji anggota BPD.
- (3) Pengucapan sumpah janji anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (2) dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati mengenai peresmian anggota BPD.
- (4) Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (5) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut- turut.
- (6) Masa keanggotaan 3 (tiga) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung termasuk masa keanggotaan sebagai anggota Badan Perwakilan Desa.

Pasal 34

- (1) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Susunan kata sumpah/janji anggota BPD sebagai berikut:
 "Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

- (1) Pengucapan sumpah/janji jabatan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan agamanya masing-masing.
- (2) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota BPD yang beragama :
 - a. Islam, diawali dengan frasa "Demi Allah saya bersumpah";
 - b. Kristen Protestan dan Kristen Katolik, diawali dengan frasa "Demi Tuhan saya berjanji" dan diakhiri dengan frasa "Semoga Tuhan menolong saya";
 - c. Budha, diawali dengan frasa "Demi Hyang Adi Budha"; dan
 - d. Hindu, diawali dengan frasa "Om Atah Paramawisesa".
- (3) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

- (1) Anggota BPD yang telah melaksanakan sumpah dan janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3), mengikuti pelatihan awal masa tugas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang dibebankan pada APBD Kabupaten.
- (2) Pelatihan awal masa tugas bagi Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh Dinas teknis yang membidangi urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa maupun Kecamatan.
- (3) Untuk meningkatkan kapasitas anggota BPD, Pemerintah Desa dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota BPD yang dibebankan pada APBDesa.

BAB VII KELEMBAGAAN BPD

Pasal 37

- (1) Kelembagaan BPD terdiri atas:
 - a. pimpinan; dan
 - b. bidang.
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua; dan
 - c. 1 (satu) orang sekretaris.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembinaan kemasyarakatan; dan
 - b. bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Ketua Bidang.
- (5) Pimpinan BPD dan Ketua Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) merangkap sebagai anggota BPD.

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan BPD diangkat 1 (satu) orang tenaga staf administrasi BPD.
- (2) Tenaga staf administrasi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pekerja Desa yang dipekerjakan oleh Kepala Desa untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan BPD.
- (3) Pengangkatan Pekerja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atas usulan BPD berdasarkan perjanjian kontrak 1 (satu) tahun dengan Kepala Desa dan dapat diperpanjang kembali.
- (4) Yang dapat diangkat sebagai Pekerja Desa adalah Warga Desa setempat yang berusia paling sedikit 18 (depalan belas) tahun dan paling tinggi 59 (lima puluh sembilan) tahun serta memiliki kemampuan teknis administrasi.
- (5) Tenaga Staf Administrasi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerima penghasilan dari APBDes serta tidak menerima Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintah Desa.

- (6) Dalam hal kemampuan keuangan Desa tidak memungkinkan untuk mengangkat Tenaga staf administrasi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dapat memperbantukan salah satu Perangkat Desa dari staf Seksi Pemerintahan yang ditetapkan dengan Surat Tugas Kepala Desa.
- (7) Dalam hal tidak terdapat staf Seksi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka tugas tenaga staf administrasi BPD dilaksanakan oleh Kepala Seksi Pemerintahan.

- (1) Pimpinan BPD dan ketua bidang beserta anggotanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (2) Rapat pemilihan pimpinan BPD dan ketua bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
- (3) Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (4) Rapat pemilihan pimpinan dan/atau ketua bidang berikutnya karena pimpinan dan atau ketua bidang berhenti, dipimpin oleh ketua atau pimpinan BPD lainnya berdasarkan kesepakatan pimpinan BPD.

Pasal 40

- (1) Pimpinan dan Ketua Bidang beserta anggotanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) yang terpilih, ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku setelah mendapatkan pengesahan Camat atas nama Bupati.

BAB VIII LARANGAN ANGGOTA BPD

Pasal 41

Anggota BPD dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat Desa;
- b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- g. sebagai pelaksana proyek Desa;
- h. menjadi pengurus partai politik; dan/atau
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

BAB IX PEMBERHENTIAN ANGGOTA BPD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 42

- (1) Anggota BPD berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:
 - a. berakhir masa keanggotaan;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa keterangan apapun;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD;
 - d. tidak melaksanakan kewajiban;
 - e. melanggar larangan sebagai anggota BPD;
 - f. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik BPD
 - g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - h. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat BPD lainnya yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - i. Adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, pemekaran atau penghapusan Desa;
 - i. bertempat tinggal diluar wilayah dari asal pemilihan; dan/atau
 - k. ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.

- (1) Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh pimpinan BPD berdasarkan hasil musyawarah BPD kepada Bupati melalui Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
- (3) Camat menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
- (4) Bupati meresmikan pemberhentian anggota BPD paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota BPD.
- (5) Peresmian pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Dalam hal pimpinan BPD tidak mengusulkan dan/atau Kepala Desa tidak menindaklanjuti usulan pemberhentian, Bupati dapat melakukan peresmian pemberhentian.

Bagian Kedua Pemberhentian Sementara

Pasal 44

- (1) Anggota BPD diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (2) Dalam hal anggota BPD yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai pimpinan BPD, diikuti dengan pemberhentian sebagai pimpinan BPD.
- (3) Dalam hal pimpinan BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pimpinan BPD lainnya memimpin rapat pemilihan pimpinan BPD pengganti antar waktu.

BAB X PENGISIAN ANGGOTA BPD antar waktu

Pasal 45

- (1) Anggota BPD yang berhenti antar waktu digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota BPD.
- (2) Dalam hal calon anggota BPD nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota BPD, digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya.

Pasal 46

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak anggota BPD yang diberhentikan antar waktu ditetapkan, Kepala Desa menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPD yang diberhentikan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usulan anggota BPD yang diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPD yang diberhentikan kepada Bupati.
- (3) Bupati meresmikan calon pengganti anggota BPD menjadi anggota BPD dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak disampaikannya usul penggantian anggota BPD dari Kepala Desa.
- (4) Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai berlaku sejak pengambilan sumpah/janji dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

- (1) Masa jabatan anggota BPD antar waktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikannya.
- (2) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 1 (satu) periode.

- (1) Penggantian antar waktu anggota BPD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.
- (2) Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kosong sampai berakhirnya masa jabatan anggota BPD.

Pasal 49

- (1) Dalam hal penggantian antar waktu anggota BPD tidak dapat dilaksanakan karena calon anggota BPD nomor urut berikutnya yang memperoleh suara terbanyak telah habis atau tidak bersedia menjadi anggota BPD antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2), maka keanggotaan BPD kosong sampai berakhirnya masa jabatan anggota BPD.
- (2) Dalam hal jumlah kekosongan anggota BPD terjadi akibat penggantian antar waktu anggota BPD tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah mencapai 1/3 dari jumlah anggota BPD, maka dapat dilakukan pengisian antar waktu anggota BPD yang mengalami kekosongan untuk keterwakilan wilayah atau keterwakilan perempuan.
- (3) Pengisian anggota BPD antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan musyawarah mufakat.
- (4) Hasil musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara yang disampaikan kepada Bupati melalui camat sebagai dasar penetapan anggota BPD dengan Keputusan Bupati.

Pasal 50

Pendanaan pelaksanaan kegiatan pengisian anggota BPD maupun anggota BPD antar waktu dibebankan pada APBDesa.

BAB XI HAK, KEWAJIBAN DAN WEWENANG BPD

Bagian Kesatu Hak BPD

Pasal 51

BPD berhak:

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari APBDesa.

Paragraf 1 Pengawasan

Pasal 52

(1) BPD melakukan pengawasan melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa.

- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir tahun anggaran disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun anggaran.
- (4) Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat materi yang merupakan langkah-langkah kebijakan dalam pelaksanaan peraturan Desa khususnya yang berhubungan dengan pelaksanaan APBDesa.
- (5) Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk bahan evaluasi.
- (6) Berdasarkan bahan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), BPD dapat:
 - a. membuat catatan tentang kinerja kepala desa.
 - b. meminta keterangan atau informasi.
 - c. menyatakan pendapat.
 - d. memberi masukan untuk penyiapan bahan musyawarah desa.

Paragraf 2 Pernyataan Pendapat

Pasal 53

- (1) BPD menggunakan hak menyatakan pendapat berdasarkan keputusan BPD.
- (2) Pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kesimpulan dari pelaksanaan penilaian secara cermat dan objektif atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pembahasan dan pendalaman suatu objek penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dilakukan dalam musyawarah BPD.
- (4) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil musyawarah BPD.

Paragraf 3 Biaya Operasional

Pasal 54

- (1) BPD mendapatkan biaya operasional yang bersumber dari APBDesa.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk dukungan pelaksanaan fungsi dan tugas BPD.
- (3) Alokasi biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan komponen kebutuhan operasional dan kemampuan Keuangan Desa.

Bagian Kedua Hak Anggota BPD

- (1) Anggota BPD berhak:
 - a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
 - b. mengajukan pertanyaan;

- c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
- d. memilih dan dipilih; dan
- e. mendapat tunjangan dari APBDesa.
- (2) Hak anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d digunakan dalam musyawarah BPD.
- (3) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD berhak:
 - a. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan yang dilakukan di dalam negeri; dan
 - b. penghargaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten bagi pimpinan dan anggota BPD yang berprestasi.

- (1) Pimpinan dan anggota BPD mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf e.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lainnya.
- (3) Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kedudukan.
- (4) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kinerja.

Pasal 57

- (1) Tunjangan kedudukan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) diberikan berdasarkan kedudukan anggota dalam kelembagaan BPD.
- (2) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4), dapat diberikan dalam hal terdapat penambahan beban kerja.
- (3) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari Pendapatan Asli Desa.
- (4) Besaran Tunjangan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati bersama antara Anggota BPD dengan Pemerintah Desa pada saat Pembahasan Rancangan APB Desa untuk disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

- (1) Tunjangan Kedudukan Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) diberikan kepada Anggota BPD berdasarkan kedudukan anggota dalam kelembagaan BPD.
- (2) Pemberian Tunjangan Kedudukan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis masa jabatannya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. anggota BPD yang dilantik sampai dengan tanggal 15 (lima belas),
 maka yang bersangkutan berhak mendapatkan Tunjangan Kedudukan pada bulan tersebut;
 - b. anggota BPD yang dilantik setelah tanggal 15 (lima belas), maka yang bersangkutan berhak mendapatkan Tunjangan Kedudukan pada bulan berikutnya; dan
 - c. anggota BPD yang habis masa jabatannya sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu), maka yang bersangkutan berhak mendapatkan Tunjangan Kedudukan pada bulan tersebut.

- (3) Anggota BPD yang diberhentikan karena habis masa jabatan dapat diberikan penghargaan berupa uang sesuai dengan kemampuan keuangan Desa yang dianggarkan dalam APBDesa bersumber dari Pendapatan Asli Desa.
- (4) Anggota BPD yang berhenti karena permintaan sendiri atau diberhentikan karena berhalangan tetap atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota BPD atau melanggar larangan Anggota BPD atau diberhentikan tidak dengan hormat tidak dapat diberikan penghargaan.
- (5) Anggota BPD yang diberhentikan sementara, diberikan tunjangan sebesar 50 % (lima puluh per seratus) dari nilai tunjangan yang seharusnya.
- (6) Anggota BPD yang meninggal dunia sebelum habis masa jabatannya, dapat diberikan uang santunan sebesar paling banyak 3 (tiga) bulan dari tunjangan yang diterimakan kepada ahli warisnya pada APBDesa Perubahan atau APBDesa Tahun Anggaran berikutnya.
- (7) Tunjangan Kedudukan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari ADD menggunakan penghitungan sebagai berikut:
 - a. ADD yang berjumlah sampai dengan Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 5% (lima per seratus);
 - b. ADD yang berjumlah lebih dari Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) digunakan antara Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan paling banyak 4% (empat per seratus);
 - c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) digunakan antara Rp 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) sampai dengan paling banyak 3% (tiga per seratus); dan
 - d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) digunakan antara Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 2% (dua per seratus).
- (8) Besaran Tunjangan Kedudukan Anggota BPD diatur sebagai berikut:
 - a. Ketua BPD diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa;
 - b. Wakil Ketua BPD diberikan paling sedikit 80% (delapan puluh perseratus) dan paling banyak 90% (sembilan puluh per seratus) dari Tunjangan Kedudukan Ketua BPD per bulan;
 - c. Sekretaris BPD diberikan paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 80% (delapan puluh per seratus) dari Tunjangan Kedudukan Ketua BPD per bulan;
 - d. Ketua Bidang diberikan masing-masing paling sedikit 60% (enam puluh per seratus) dan paling banyak 70 (tujuh puluh perseratus) dari Tunjangan Kedudukan Ketua BPD; dan
 - e. Anggota BPD diberikan masing-masing paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dan paling banyak 60 (enam puluh per seratus) dari Tunjangan Kedudukan Ketua BPD per bulan.
- (9) Tunjangan Kinerja Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) dapat diberikan dalam hal terdapat penambahan beban kerja yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa.
- (10) Besaran Tunjangan Kinerja Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diberikan berdasarkan perhitungan penambahan beban kerja.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai penambahan beban kerja anggota BPD diatur dengan Peraturan Desa.

- (12) Besaran Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) disepakati bersama antara Anggota BPD dengan Pemerintah Desa pada saat Pembahasan Rancangan APBDesa untuk dievaluasi oleh Camat atas nama Bupati.
- (13) Rincian Besaran Tunjangan Kedudukan Anggota BPD dan Rincian Besaran Tunjangan Kinerja Anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setiap tahunnya.

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada pimpinan dan anggota BPD yang diberikan pada tingkat Kabupaten dalam 2 (dua) kategori:
 - a. kategori pimpinan; dan
 - b. kategori anggota.
- (2) Pengaturan pelaksanaan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penghargaan kategori pimpinan BPD diberikan kepada pimpinan BPD yang telah melaksanakan tugas pengabdian selama 6 (enam) tahun serta memiliki dedikasi yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya selama menjadi pimpinan BPD;
 - b. penghargaan kategori anggota BPD diberikan kepada anggota BPD yang telah melaksanakan tugas pengabdian selama 6 (enam) tahun serta memiliki dedikasi yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya selama menjadi anggota BPD; dan
 - c. penerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diusulkan oleh Camat kepada Bupati melalui Organisasi Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (3) Salah satu aspek sebagai indikator penilaian dalam pemberian penghargaan adalah Laporan Kinerja BPD secara tertulis kepada Bupati melalui Camat yang selalu disampaikan tepat waktu, maupun Laporan Kinerja BPD yang selalu disampaikan kepada Kepala Desa dan forum musyawarah Desa secara tertulis dan/atau lisan selama menjadi pimpinan dan anggota BPD.
- (4) Bupati dapat membentuk Tim Teknis untuk melakukan Evaluasi Kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Bentuk penghargaan yang diberikan Bupati kepada pimpinan dan anggota BPD dapat berupa piagam penghargaan dan/atau uang penghargaan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Kewajiban Anggota BPD

Pasal 60

Anggota BPD wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- d. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa;

- e. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga Pemerintah Desa dan lembaga desa lainnya; dan
- f. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta mempelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Bagian Keempat Laporan Kinerja BPD

Pasal 61

- (1) Laporan kinerja BPD merupakan laporan atas pelaksanaan tugas BPD dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan sistematika:
 - a. dasar hukum:
 - b. pelaksanaan tugas; dan
 - c. penutup.
- (3) Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat tentang:
 - a. pengelolaan aspirasi masyarakat desa;
 - b. penyusunan dan atau pembahasan peraturan desa;
 - c. penciptaan keadaan kondusif dalam penyelenggaraan pemerintahan desa:
 - d. pelaksanaan tugas lain meliputi;
 - 1. pemilihan kepala desa
 - 2. pelaksanaan musyawarah desa
 - 3. pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa
 - 4. pelaksanaan kerjasama antar desa
 - e. pelaksanaan pengawasan kinerja kepala desa;
 - f. pelaksanaan Evaluasi LKPPDesa.
- (4) Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat serta disampaikan kepada Kepala Desa dan forum musyawarah Desa secara tertulis dan/atau lisan.
- (5) Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 4 (empat) bulan setelah selesai tahun anggaran.
- (6) Laporan kinerja BPD yang disampaikan kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) digunakan Bupati untuk evaluasi kinerja BPD serta pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (7) Laporan kinerja BPD yang disampaikan pada forum musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas BPD kepada masyarakat Desa.

Bagian Kelima Kewenangan BPD

Pasal 62

BPD berwenang:

- a. mengadakan pertemuan dengan mayarakat untuk mendapatkan aspirasi;
- b. menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan dan tertulis;

- c. mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangannya;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa;
- e. meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- f. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- g. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta mempelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- h. menyusun peraturan tata tertib BPD;
- i. menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidentil kepada Bupati melalui Camat;
- j. menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam Rancangan APB Desa;
- k. mengelola biaya operasional BPD;
- l. mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa kepada Kepala Desa; dan
- m. melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Bagian Keenam Penyelenggaraan Musyawarah BPD

- (1) Musyawarah BPD dilaksanakan dalam rangka menghasilkan keputusan BPD terhadap hal-hal yang bersifat strategis.
- (2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti musyawarah pembahasan dan penyepakatan rancangan Peraturan Desa, evaluasi LKPP Desa, menetapkan peraturan tata tertib BPD, dan usulan pemberhentian anggota BPD.
- (3) BPD menyelenggarakan musyawarah BPD dengan mekanisme, sebagai berikut:
 - a. musyawarah BPD dipimpin oleh pimpinan BPD;
 - b. musyawarah BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD;
 - c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
 - d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
 - e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit ½ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir; dan
 - f. hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BPD.

Bagian Ketujuh Penyelenggaraan Musyawarah Desa

Pasal 64

- (1) Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (2) Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penataan Desa;
 - b. perencanaan Desa;
 - c. pembangunan Desa;
 - d. kerja sama Desa;
 - e. rencana investasi yang masuk ke Desa;
 - f. pembentukan BUM Desa;
 - g. penambahan dan pelepasan Aset Desa; dan
 - h. kejadian luar biasa.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan pelindungan anak; dan
 - j. perwakilan kelompok masyarakat tidak mapan.
- (5) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (6) Setiap unsur masyarakat yang menjadi peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5), melakukan pemetaan aspirasi dan kebutuhan kelompok masyarakat yang diwakilinya sebagai bahan yang akan dibawa pada forum Musyawarah Desa.
- (7) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari APBDesa.
- (8) Musyawarah Desa diselenggarakan secara partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabel dengan berdasarkan kepada hak dan kewajiban masyarakat.
- (9) Pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII PERATURAN TATA TERTIB BPD

- (1) BPD menyusun peraturan tata tertib BPD.
- (2) Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah BPD.

- (3) Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. keanggotaan dan kelembagaan BPD;
 - b. fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BPD;
 - c. waktu musyawarah BPD;
 - d. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD;
 - e. tata cara musyawarah BPD;
 - f. tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD dan anggota BPD;
 - g. pembuatan berita acara musyawarah BPD.
- (4) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi:
 - a. pelaksanaan jam musyawarah;
 - b. tempat musyawarah;
 - c. jenis musyawarah; dan
 - d. daftar hadir anggota BPD.
- (5) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
 - b. penetapan pimpinan musyawarah, apabila ketua BPD berhalangan hadir;
 - c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; dan
 - d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota BPD antar waktu.
- (6) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi:
 - a. tata cara pembahasan rancangan Peraturan Desa;
 - b. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Desa;
 - c. tata cara mengenai pengawasan kinerja Kepala Desa; dan
 - d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.
- (7) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf f meliputi:
 - a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa;
 - b. penyampaian jawaban atau pendapat Kepala Desa atas pandangan BPD;
 - c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat Kepala Desa; dan
 - d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir BPD kepada Bupati.
- (8) Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g meliputi:
 - a. penyusunan notulen rapat;
 - b. penyusunan berita acara;
 - c. format berita acara;
 - d. penandatanganan berita acara; dan
 - e. penyampaian berita acara.
- (9) Pengaturan mengenai peraturan tata tertib BPD dibuat sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Desa.

BAB XIII PENDANAAN

Pasal 66

Pendanan pelaksanaan kegiatan BPD dapat berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 67

- (1) Format jenis buku administrasi BPD dan laporan kinerja BPD tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Format jenis kelengkapan administrasi terkait pengisian anggota BPD tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 67

Anggota BPD yang sudah ada sebelum diundangkannya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas sampai selesai masa jabatannya dan menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pengisian dan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 19, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 89) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

> Ditetapkan di Banjarnegara pada tanggal 3-5-2018 BUPATI BANJARNEGARA,

> > Cap ttd,

BUDHI SARWONO

Diundangkan di Banjarnegara pada tanggal 3-5-2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,

Cap ttd,

INDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2018 NOMOR 29

Mengetahui sesuai aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM

Cap ttd,

SOLEMAN, SH, M.Si Pembina Tk. I NIP. 19640306 199303 1 008

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 29 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAA PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

FORMAT ADMINISTRASI DAN PEMBUKUAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

A. FORMAT BUKU ADMINISTRASI BPD

1. Buku Agenda Surat Keluar

			SURAT I			
NO	TANGGAL		TANGGAL	HAL DAN ISI SINGKAT	TUJUAN	KET
1	2	3	4	5	6	7

Tempat, tanggal, bulan, tahun Mengetahui Ketua BPD, Desa..... Sekretaris BPD, Desa.....

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
D	

Cara Pengisian:

Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan urutan surat masuk yang diterima

Kolom 2 diisi dengan tanggal surat keluar

Kolom 3 diisi dengan nomor surat keluar

Kolom 4 diisi dengan tanggal, bulan, tahun surat keluar

Kolom 5 diisi dengan hal dan isi singkat surat keluar

Kolom 6 diisi dengan nama instansi yang dituju

Kolom 7 diisi dengan keterangan lain jika diperlukan

2. Buku Agenda Surat Masuk

_			SURA			
				NAMA	HAL	
				INSTANSI	DAN ISI	
NO	TANGGAL	NOMOR	TANGGAL	PENGIRIM	SINGKAT	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7

Tempat, tanggal, bulan, tahun

Mengetahui Ketua BPD, Desa.....

Sekretaris BPD, Desa.....

•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Cara Pengisian:

Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan urutan surat masuk yang diterima

Kolom 2 diisi dengan tanggal surat masuk

Kolom 3 diisi dengan nomor surat masuk

Kolom 4 diisi dengan tanggal, bulan, tahun surat masuk

Kolom 5 diisi dengan nama instansi yang mengirikan surat

Kolom 6 diisi dengan hal dan isi singkat surat masuk

Kolom 7 diisi dengan keterangan lain jika diperlukan

3. Buku Ekspedisi

NO URUT	TANGGAL	TANGGAL	HAL DAN ISI	TUJUAN	KET
	PENGIRIMAN	DAN	SINGKAT	SURAT	
		NOMOR	SURAT		
		SURAT			
1	2	3	4	5	6

Cara Pengisian:

Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan surat yang dikirim

Kolom 2 diisi dengan tanggal pengiriman surat

Kolom 3 diisi dengan tanggal dan nomor surat yang dikirim

Kolom 4 diisi dengan hal dan isi singkat surat yang dikirim

Kolom 5 diisi dengan instansi yang dituju

Kolom 6 diisi dengan penjelasan atau catatan lain jika ada

4. Buku Data Inventaris BPD

NO	JENIS		ASAL BARANG/BANGUNAN		KEA	ADAAN	TANGGAL PENGHAPUSAN			N	KEADAAN		KET	
	BARANG/		,			BAF	RANG/					BARANG/		
	BANGUNAN				BAN	GUNAN					BANG	GUNAN		
						AWAL	L TAHUN					AKHIR	TAHUN	
		APBDesa	PROV	KAB/KOTA	SUMBANGAN	BAIK	RUSAK	RUSAK	DIJUAL	DISUMBANGKAN	TANGGAL	BAIK	RUSAK	
				-							PENGHAPUSAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Mengetahui Ketua BPD, Desa..... Tempat, tanggal, bulan, tahun

Sekretaris BPD, Desa.....

.....

Cara Pengisian:

Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut

Kolom 2 diisi dengan jenis barang/bangunan inventaris

Kolom 3 s.d.7 diisi dengan pilihan asal barang/bangunan

Kolom 8 s.d.9 diisi dengan pilihan keadaan barang/bangunan pada awal tahun

Kolom 10 s.d.13 diisi dengan pilihan dan tanggal penghapusan

Kolom 14 s.d.15 diisi dengan pilihan keadaan barang/bangunan pada akhir tahun

Kolom 16 diisi dengan penjelasan atau catatan lain jika ada

5. Buku Laporan Keuangan BPD

NO	TGL	URAIAN	PENERIMAAN (Rp.)	PENGELUARAN (Rp.)
1	2	3	4	5
		JUMLAH		

	Tempat, tanggal, bulan, tahun
Mengetahui	
Ketua BPD, Desa	Sekretaris BPD, Desa

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••

Cara Pengisian:

Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut

Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran uang

Kolom 3 diisi dengan uraian penerimaan atau pengeluaran uang

Kolom 4 diisi dengan angka rupiah dari jumlah penerimaan

Kolom 5 diisi dengan angka rupiah dari jumlah pengeluaran

6. BUKU TAMU BPD

NO	TGL	NAMA	JABATAN	ALAMAT	KEPERLUAN	TTD
1	2	3	4	5	6	7

Tempat, tanggal, bulan, tahun

Mengetahui	1 / 33 /
Ketua BPD, Desa	Sekretaris BPD, Desa

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••
na Danadalan .	

Cara Pengisian:

Kolom 1 diisi dengan nomor urutan sesuai kedatangan tamu

Kolom 2 diisi dengan tanggal kedatangan tamu

Kolom 3 diisi dengan nama tamu

Kolom 4 diisi dengan jabatan tamu

Kolom 5 diisi dengan alamat tamu/alamat instansi tamu

Kolom 6 diisi dengan keperluan/tujuan tamu

Kolom 7 diisi dengan tanda tangan tamu

7. Buku Data Anggota BPD

NO	NAMA	NIP	JENIS	TEMPAT	AGAMA	JABATAN	PENDIDIKAN	NOMOR DAN	NOMOR DAN	KET
	LENGKAP		KELAMIN	DAN			TERAKHIR	TANGGAL	TANGGAL	
				TANGGAL				KEPUTUSAN	KEPUTUSAN	
				LAHIR				PENGANGKATAN	PEMBERHENTIAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Tempat, tanggal, bulan, tahun

Mengetahui Ketua BPD, Desa.....

Sekretaris BPD, Desa.....

Cara Pengisian:

Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan jabatan pada BPD

Kolom 2 diisi dengan nama lengkap anggota

Kolom 3 diisi dengan nomor induk anggota

Kolom 4 diisi dengan jenis kelamin anggota

Kolom 5 diisi dengan tempat/kota kelahiran dan tanggal, bulan serta tahun kelahiran anggota

Kolom 6 diisi dengan agama yang dianut

Kolom 7 diisi dengan jabatan

Kolom 8 diisi dengan pendidikan formal terakhir

Kolom 9 diisi dengan nomor serta tanggal, bulan dan tahun keputusan pengangkatan

Kolom 10 diisi dengan nomor serta tanggal, bulan dan tahun keputusan pemberhentian

Kolom 11 diisi dengan penjelasan atau catatan lain jika diperlukan

8. Buku Data Kegiatan BPD

	NO URUT	HARI/ TANGGAL	JENIS KEGIATAN	PELAKSANA	AGENDA DAN HASIL	KET
					KEGIATAN	
Ī	1	2	3	4	5	6

Mengetahui Ketua BPD, Desa..... Tempat, tanggal, bulan, tahun

Sekretaris BPD, Desa.....

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Cara Pengisian:

Kolom 1 diisi berurutan sesuai dengan kegiatan BPD yang dilaksanakan

Kolom 2 diisi hari dan tanggal, bulan, tahun kegiatan

Kolom 3 diisi dengan jenis kegiatan

Kolom 4 diisi dengan personil/anggota BPD yang melaksanakan kegiatan dimaksud

Kolom 5 diisi dengan agenda yang dilaksanakan dan apa yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan

Kolom 6 diisi dengan keterangan/informasi lain jika diperlukan.

9. BUKU DATA ASPIRASI MASYARAKAT

NO	HARI/	NAMA/LEMBAGA	ASPIRASI YANG	TINDAK
	TANGGAL	PIHAK PENYAMPAI	DISAMPAIKAN	LANJUT
		ASPIRASI		
1	2	3	4	5

Tempat, tanggal, bulan, tahun

Mengetahui Ketua BPD, Desa..... Sekretaris BPD, Desa.....

.....

Cara Pengisian:

Kolom 1 disi nomor urut sesuai waktu penyampaian aspirasi

Kolom 2 diisi dengan hari/tanggal aspirasi disampaikan

Kolom 3 diisi dengan nama individu/lembaga yang menyampaikan aspirasi

Kolom 4 diisi dengan aspirasi yang disampaikan

Kolom 5 diisi dengan langkah tindak lanjut serta pihak yang diminta menindaklanjuti aspirasi.

10. Buku Daftar Hadir Rapat BPD

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5

Tempat, tanggal, bulan, tahun

Mengetahui Ketua BPD, Desa.....

Sekretaris BPD, Desa.....

•••••	••••••

Cara Pengisian:

Kolom 1 diisi dengan nomor urut sesuai urutan

Kolom 2 diisi dengan nama peserta rapat

Kolom 3 diisi dengan jabatan peserta rapat

Kolom 4 diisi dengan tanda tangan

Kolom 5 diisi dengan keterangan/informasi lain jika diperlukan.

11. BUKU NOTULEN RAPAT BPD

NO	HARI/ TANGGAL	MATERI RAPAT	PESERTA	RINGKASAN PEMBAHASAN
1	2	3	4	5

Tempat, tanggal, bulan, tahun

Mengetahui Ketua BPD, Desa.....

Sekretaris BPD, Desa.....

Cara Pengisian:

Kolom 1 dIisi dengan nomor sesuai urutan

Kolom 2 diisi dengan hari, tanggal, bulan dan tahun rapat dilaksanakan

Kolom 3 diisi dengan materi rapat

Kolom 4 diisi dengan unsur dan jumlah peserta rapat

Kolom 5 diisi dengan ringkasan pembahasan materi rapat.

12. Buku Data Peraturan/Kenutusan BPD

12. Baka Bata I ciataran Repatasan Bi B						
NO NOMOR,		TENTANG	URAIAN	KET		
	TANGGAL		SINGKAT			
	PERATURAN/					
	KEPUTUSAN BPD					
1	2	3	4	5		

Tempat, tanggal, bulan, tahun

Mengetahui Ketua BPD, Desa	Sekretaris BPD, Desa
 Cara Pengisian :	

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi secara berurutan sesuai dengan nomor Peraturan/Keputusan BPD yang ditetapkan

Kolom 2 diisi dengan nomor, tanggal, bulan dan tahun Peraturan/ Keputusan BPD

Kolom 3 diisi dengan judul/penamaan Peraturan/Keputusan BPD

Kolom 4 diisi secara singkat dengan materi pokok yang telah ditetapkan dengan Peraturan/Keputusan BPD

Kolom 5 diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan

13. Buku Data Peraturan Desa

NO	TANGGAL	TENTANG	URAIAN SINGKAT	NOMOR DAN TANGGAL	KET
	PERATURAN DESA			KESEPAKATAN	
1	2	3	4	5	6

Tempat, tanggal, bulan, tahun

Mengetahui	
Ketua BPD, Desa	Sekretaris BPD, Desa

.....

Cara Pengisian:

Kolom 1 diisi secara berurutan sesuai dengan nomor urut.

Kolom 2 diisi diisi dengan nomor ,tanggal, bulan dan tahun peraturan desa

Kolom 3 diisi dengan judul/penamaan peraturan desa.

Kolom 4 diisi secara singkat dengan materi pokok yang telah ditetapkan dengan Keputusan BPD

Kolom 5 diisi dengan nomor dan tanggal Keputusan BPD tentang kesepakatan atas rancangan peraturan desa.

Kolom 6 diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan

14. Buku Keputusan Musyawarah Desa

	= :: = ::=:::= p :::::::= = :::::= = : ::::					
NO HARI/		TENTANG/HAL	POKOK-POKOK	KETERANGAN		
	TANGGAL	STRATEGIS	KEPUTUSAN			
1	2	3	4	5		

Mengetahui Ketua BPD, Desa..... Tempat, tanggal, bulan, tahun Sekretaris BPD, Desa.....

•••••	•••••

Cara Pengisian:

Kolom 1 diisi secara berurutan sesuai pelaksanaan musyawarah desa Kolom 2 diisi dengan hari, tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan musyawarah desa

Kolom 3 diisi dengan judul/penamaan/hal strategis yang dimusyawarahkan

Kolom 4 diisi secara singkat dengan pokok-pokok keputusan musyawarah

Kolom 5 diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan.

15. Buku Keputusan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

NO	HARI/	POKOK-POKOK	KETERANGAN
	TANGGAL	USULAN/KEGIATAN	
1	2	3	4

Tempat, tanggal, bulan, tahun

Sekretaris BPD, Desa.....

Mengetahui Ketua BPD, Desa.....

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
a nengisian ·	

Kolom 1 diisi secara berurutan sesuai dengan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa.

Kolom 2 diisi dengan hari, tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa.

Kolom 3 diisi dengan pokok-pokok usulan dan/atau kegiatan keputusan musyawarah perencanan pembangunan.

Kolom 4 diisi secara singkat dengan materi pokok yang telah ditetapkan dengan keputusan musywarah perencanaan.

Kolom 5 diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan.

B. CONTOH FORMAT LAPORAN KINERJA BPD

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN
KABUPATEN BANJARNEGARA
Alamat:

.....

LAPORAN KINERJA BPD

Tahun anggaran

- I. Dasar Hukum
 - 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
 - 2. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa
 - 3. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor ... Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa
 - 4. Surat keputusan Bupati Banjarnegara tentang peresmian anggota BPD periode ... sampai ...
 - 5. Keputusan BPD Nomor ... Tahun ... tentang Penetapan Kinerja BPD Tahun Anggaran ...

II. Pelaksanaan tugas BPD

- 1. Pengelolaan aspirasi masyarakat desa;
- 2. Penyusunan dan atau pembahasan peraturan desa;
- 3. Penciptaan keadaan kondusif dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
- 4. Pelaksanaan tugas lain;
 - a. pemilihan kepala desa;
 - b. pelaksanaan musyawarah desa;
 - c. pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa;
 - d. pelaksanaan kerjasama antar desa;
 - e. dll.
- 5. Pelaksanaan pengawasan kinerja kepala desa; dan
- 6. Pelaksanaan Evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa.

III. Penutup

Demikian Laporan Kinerja ini dibuat sebagai pertanggungjawaban BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Tempat, tanggal bulan tahun Ketua BPD, Desa
<u></u>
BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

BUDHI SARWONO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 29 TAHUN 2018
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

<u>.....</u>

CONTOH FORMAT

BERITA ACARA KESEPAKATAN MEKANISME PEMILIHAN ANGGOTA BPD

Pada	hari	ini		tanggal	bı	ılan
						h dilaksanakan
Musyav	varah D	esa guna men	ıetapka	n Mekanisme	Pemilihan	Anggota Badan
Permus	yawarat	tan Desa.				
Musyav	varah di	ihadiri oleh :				
 Kep 	ala Desa	a dan Perangka	t Desa;			
2. Ang	gota BP	D;				
3. Lem	ibaga Ke	emasyarakatan	Desa;			
4. Uns	sur Masy	yarakat;				
5. Uns	sur Pere	mpuan.				
Dalam	Musyav	varah tersebut	telah	diperoleh kese	pakatan b	ahwa Pengisian
Anggota	a Badan	ı Permusyawara	atan D	esa	mengguna	kan Mekanisme
•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••				
Demiki	an Berit	a Acara ini dibı	uat unt	uk dapat dipers	gunakan se	eperlunva.
					,	F
				Tempat,	tanggal bu	lan tahun
				Badan Permus	yawaratan	Desa, Desa
					Ketua	



KABUPATEN BANJARNEGARA

KEPUTUSAN KEPALA D	DESA
NOMOR	TAHUN

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD TAHUN

KEPALA DESA.....

Menimbang

- : a. bahwa dikarenakan adanya kekosongan anggota BPD, Desa pada Tahun perlu dilakukan pengisian anggota BPD dengan Penjaringan dan Penyaringan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan tugas penjaringan dan penyaringan Bakal calon anggota BPD, perlu membentuk Panitia Pengisian anggota BPD;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Panitia Pengisian anggota BPD;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Tahun 2015 tentang Perubahan Undang Nomor Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 246);
- 11. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Nomor......);
- 12. Peraturan Desa Nomor tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

: Membentuk Panitia Pengisian Anggota BPD KecamatanTahun sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

KESATU

: Panitia sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. membentuk Wilayah Pemilihan Dusun dengan menetapkan jumlah alokasi anggota BPD yang diperlukan sesuai dengan ketentuan;
- b. menyusun jadwal kegiatan pengisian Anggota BPD;

- c. menyusun dan mengusulkan rencana biaya pengisian anggota BPD kepada Pemerintah Desa;
- d. menyusun tata tertib pelaksanaan penjaringan dan penyaringan anggota BPD.
- mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai adanya e. kekosongan anggota BPD:
- mengadakan penjaringan Bakal Calon anggota BPD; f.
- menerima dan meneliti berkas persyaratan Bakal Calon g. anggota BPD;
- menetapkan dan mengumumkan Calon Anggota BPD h. yang berhak mengikuti proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan kepada masyarakat;
- i. menyelenggarakan dan mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan pemilihan musyawarah anggota BPDsecara langsung atau perwakilan;
- membuat Berita Acara Penetapan Calon, dan Berita į. Acara Hasil Pemilihan Anggota BPD; dan
- melaporkan hasil penjaringan dan penyaringan anggota k. BPD kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon anggota BPD terpilih ditetapkan Panitia.

KETIGA

- : Panitia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA mempunyai kewajiban:
 - mengajukan calon anggota tetap BPD dan calon antar a. waktu anggota BPD kepada Kepala Desa; dan
 - melaporkan pelaksanaan penjaringan dan penyaringan b. pengisian anggota BPD kepada Kepala Desa.

KEEMPAT

: Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kecamatan Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran

KELIMA

: Keput

tusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di pada tanggal
KEPALA DESA

TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Bupati Banjarnegara;
- 2. <u>Camat.....</u>

LAMPIRAN		
KEPUTUSAN	KEPALA	DESA
NOMOR TAHUI	N	
TENTANG		
PEMBENTUKAN PA	NITIA	
PENGISIAN ANGGO	TA BPD	
TAHUN		

SUSUNAN PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA..... KECAMATAN....

NO	NAMA	PEKERJAAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	ALAMAT
1			Ketua	
2			Sekretaris	
3			Anggota	
4			Anggota	
5			Anggota	
6			Anggota	
7			Anggota	
8			Anggota	
9			Anggota	

BERITA ACARA PEMBENTUKAN PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) TINGKAT DESA...... KECAMATAN.....

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di Balai Desa Kecamatan telah diadakan Rapat Pembentukan Panitia
Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang dihadiri oleh :
1. Kepala Desa;
2. Perangkat Desa;
3. Anggota BPD;
4. Lembaga Kemasyarakatan Desa;
5. Unsur Perempuan;
6. Unsur Masyarakat.
Dalam rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai Pembentukan Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
,
KEPALA DESA
······

DAFTAR WILAYAH PEMILIHAN PERWAKILAN WILAYAH DAN PERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PENGISIAN

NO	WILAYAH PEMILIHAN	WILAYAH	JUMLAH ALOKASI
1	I	Dusun RW	
2	II	Dusun RW	
3	III	Dusun RW	
4	IV	Dusun RW	
5	V	Dusun RW	
6	VI	Dusun RW	
7	VII	Dusun RW	
Dst.	•••••		
9.	PERWAKILAN PEREMPUAN	Seluruh Dusun Se-Desa	1 (Satu)

PANITIA PENGISIAN	
ANGGOTA BADAN PERMUSYARATAN D	ESA
DESA	
KETUA,	

.....

BERITA ACARA PEMBENTUKAN WILAYAH PEMILIHAN PERWAKILAN WILAYAH DAN PERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PENGISIAN

ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

D	ESAKECAMATAN
Pada diadak (BPD) Anggo Dalam Badan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Dusur	hari ini tanggal bulan bertempat di telah kan Rapat Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Des dalam rangka pembentukan Wilayah Pemilihan dalam pengisian ta Badan Permusyawaratan Desa Kecamatan; rapat tersebut ditetapkan Wilayah Pemilihan dalam Pengisian Anggot Permusyawaratan Desa sebagai berikut : Wilayah Pemilihan I terdiri dari wilayah; Wilayah Pemilihan II terdiri dari wilayah; Wilayah Pemilihan II terdiri dari wilayah; Wilayah Pemilihan IV terdiri dari wilayah; Wilayah Pemilihan V terdiri dari wilayah; Wilayah Pemilihan VI terdiri dari wilayah; Wilayah Pemilihan Perwakilan Perempuan terdiri dari wilayah selurula se-Desa
	PANITIA PENGISIAN ANGGOTA Badan Permusyawaratan Desa, Desa KETUA,

BERITA ACARA PENETAPAN PERWAKILAN PEMILIH UNTUK WILAYAH RUKUN TETANGGA DALAM WILAYAH PEMILIHAN

Pada hari ini tanggal bulan
ahun bertempat di telah dilaksanakan
Musyawarah Rukun Tetangga guna menetapkan Perwakilan Pemilih untuk
wilayah Rukun Tetangga dalam wilayah Pemilihan
Musyawarah dihadiri oleh :
I. Ketua Rukun Tetangga;
2. Anggota Rukun Tetangga;
3. Unsur Masyarakat;
4. Unsur Perempuan;
Dalam Musyawarah tersebut ditetapkan Perwakilan Pemilih untuk Rukur
Гetangga sebagai berikut :
l
2.
3(Perwakilan Perempuan)
Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.
,
KETUA RUKUN TETANGGA
<u></u>

DAFTAR 1	PEMILIH SEMENTARA WILAYAH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA	
Kecamatan	: :	
Kabupaten	: BANJARNEGARA	

No	Nama lengkap (termasuk nama panggilan)	Umur	Kawin/ sudah pernah/ belum	Lk/Pr	KTP No.	Alamat	Pekerjaan	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
dst								

Diumumkan tanggal
PENGISIAN ANGGOTA Badan Permusyawaratan Desa,
Desa
KETUA

<u>.....</u>

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PEREMPUAN PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Desa :
Kecamatan:
Kabupaten : BANJARNEGARA

No	Nama lengkap (termasuk nama panggilan)	Umur	Kawin/ sudah pernah/ belum	KTP No.	Alamat Pekerjaan		Keterangan
1	2	3	4	6	7	8	9
dst							

Diumumkan tanggal
PANITIA PENGISIAN ANGGOTA Badan Permusyawaratan Desa,
Desa
KETUA

<u>.....</u>

	DAFTAR PEMILIH TETAP WILAYAH
PENGISIA	N ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
_	
Desa	
Kecamatan	•
	•
	: BANJARNEGARA

No	Nama lengkap (termasuk nama panggilan)	Umur	Kawin/ sudah pernah / belum	Lk / Pr	KTP No.	Alamat	Pekerjaan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							_	
dst								

Γ	Diumumkan tanggal	
	PENGISIAN ANGGOTA Badan Permusyawaratan Des	sa,
	Desa	
	KETUA	

<u>.....</u>

CON	ITC	H	FO	R^{1}	ΠΔ	T
$\cup \cup D$	$II \cup I$	'11	ľ	$I \setminus I V$	II	

00111011	
	DAFTAR PEMILIH TETAP PEREMPUAN
PENGISIA	N ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Desa	:
TT 1 .	: BANJARNEGARA

No	Nama lengkap (termasuk nama panggilan)	Umur	Kawin/ sudah pernah / belum	KTP No.	Alamat	Pekerjaan	Keterangan
1	2	3	4	6	7	8	9
Dst						_	

Diumumkan tanggal
PANITIA PENGISIAN ANGGOTA Badan Permusyawaratan Desa,
Desa
KETUA

CONTOH FORMAT PERMOHONAN PENCALONAN ANGGOTA BPD

Perihal :	Pemohonan l Anggota Bad Permusyawa:	an	Yth:	Kepada Ketua Panitia Pengisia Badan Permusyawara	n Anggota
Nama Tempat, t NIK	anda tangan di anggal lahir	: : :			
rendidika Agama Pekerjaan		:			•••••
pencalona Sebagai b 1. Sur 2. Sur mela 194 Rep	an Anggota Bad ahan pertimba at Pernyataan l at Pernyataan aksanakan Und	anlah saya n lan Permusyaw ngan, bersama pertaqwa kepad memegang lang-Undang I npertahankan	nengaji varatan i ini say da Tuha teguh Dasar N dan	an Yang Maha Esa. dan mengamalkan Vegara Republik Indone memelihara keutuha:	esia Tahun
	o copy ijasah _j khir.	pendidikan da	ri ting	kat dasar sampai denş	gan ijasah
5. Foto Tan- peng Des	o copy Kartu Ta da Penduduk E gganti Kartu Ta a.	anda Pendudul Elektronik; ata anda Pendudu	k Elekt u Kartı k Elekt	terangan Lahir. ronik atau Surat Pengg ı Keluarga atau surat k ronik atau surat ketera	keterangan
7. Sur Demikian	at Pernyataan l	persedia dicalo dikan periksa	nkan n	a dari Kepala Desa. nenjadi anggota BPD. tas terkabulnya permo	ohonan ini
			at Saya 10hon	••	
		<u></u>		<u></u>	

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan d	i howah ini :
Nama	:
	:
Pendidikan	:
=	:
Alamat	:
Menyatakan dengan ses	98 J
	sedia dicalonkan menjadi Calon Anggota Badan
=	Desa Kecamatan dari
Wilayah Pemilihan	;
•	edia untuk turut serta membantu kelancaran dan
ketertiban sejak _l	persiapan sampai dengan pelaksanaan musyawarah
dalam rangka peng	gisian Anggota BPD;
3. bahwa apabila s	aya terpilih menjadi Anggota BPD, saya bersedia
melaksanakan tu	igas sesuai peraturan Perundang-undangan yang
berlaku;	
4. bahwa saya berse	edia menerima semua keputusan hasil musyawarah
Panitia Pengisian A	
Demikian pernyataan in	ii dibuat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan
dari pihak manapun.	3 1 1
1	
	Dibuat di
	pada tanggal
	Yang membuat pernyataan
	MATERAI
	Dr. 6 000
	Rp 6.000,-

SURAT PERNYATAAN BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

Nomor Tahun 201 Kabupaten Banjarnegara	al 25 Peraturan Bupati Kabupaten Banjarnegara tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Badan ya yang bertandatangan dibawah ini :
Jenis Kelamin	
Tempat Tgl.Lahir/Usia	: / tahun
Pendidikan	:
Agama	:
Pekerjaan/Jabatan	:
Alamat	:
agama sesuai agama ya 2. apabila dikemudian ha bersedia dan sanggu hukum yang berlaku Demikian Surat Pernyataa	an Yang Maha Esa, taat menjalankan kewajiban ang saya anut.; ari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya ap mempertanggungjawabkannya sesuai dengan ni ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa ergunakan sebagaimana mestinya
	20
Y	Yang Membuat Pernyataan, MATERAI Rp 6.000,-

SURAT PERNYATAAN

MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA, UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN BHINNEKA TUNGGAL IKA

Memenuhi ketentuan Pasa	al 25 Peraturan Bupati Kabupaten Banjarnegara
Nomor Tahun 201	tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Banjarnegara	Nomor 18 Tahun 2017 tentang Badan
Permusyawaratan Desa, sa	ya yang bertandatangan dibawah ini :
Nama	:
Jenis Kelamin	
Tempat Tgl.Lahir / Usia	:
Pendidikan	
Agama	:
Pekerjaan / Jabatan	:
Alamat	:
Undang-Undang Dasa Mempertahankan Dan Indonesia Dan Bhinnek 2. Apabila dikemudian ha bersedia dan sanggu hukum yang berlaku. Demikian Surat Pernyataa	Mengamalkan Pancasila Sebagai Dasar Negara, ar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik
v	ang Membuat Pernyataan
1	ang Membuat Pernyataan,
	MATERAI
ſ	Rp 6.000,-



			KETERA /	NGAN /			
Yang bertanda ta Kecamatan sebenarnya bahwa	I a :	Kabu	paten Ba	anjarnega	ra, menerang		
Nama Fempat/Tgl.Lahir							
Jenis Kelamin							
Pendidikan							
Pekerjaan							
3	:						
Adalah benar-ben	ar bukan seba	agai I	Perangka	it Desa.			
Demikian Surat dipergunakan seb	_			dengan	sebenarnya	dan	dapat
				nembuat 1	keterangan, DESA		

KARTU SUARA

FOTO
CALON ANGGOTA
BPD

NAMA CALON ANGGOTA BPD

FOTO
CALON ANGGOTA
BPD

NAMA CALON ANGGOTA BPD

FOTO
CALON ANGGOTA
BPD

NAMA CALON ANGGOTA BPD

KARTU SUARA







1.

2.

dst

BERITA ACARA HASIL PENYARINGAN ANGGOTA BPD

	hari inibertempat di		
	ringan Calon Anggota BPD		_
	apatkan Calon Anggota Badar Denyaringan sebagai berikut:	n Permusyawaratan Desa	•••••
NO	WILAYAH PEMILIHAN	NAMA CALON ANGGOTA BPD	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1	I	1.	1.
		2.	2.
		Dst	1. dst.
2	II	1.	1.
		2.	2.
		Dst	dst.
3	III	1.	1.
		2.	2.
		Dst	dst.
4	IV	1.	1.
		2.	2.
		Dst	dst

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.
PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA
KETUA,

1.

2.

dst.

DST.

PERWAKILAN

PEREMPUAN

KEPUTUSAN KETUA PANITIA	A PENGISIAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA	(BPD) DESA
	`TÁHUN

TENTANG

PENETAPAN CALON ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TERPILIH

KETUA PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA.....

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mengisi keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sesuai dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor ... Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa, dipandang perlu ditetapkan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kecamatan Terpilih Masa Bhakti Tahun sampai dengan Tahun;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Penyaringan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa dari masingmasing Wilayah Pemilihan;
- c. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa;

Mengingat

:

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 2014 244, Tambahan Indonesia Tahun Nomor Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2015 Perubahan Kedua Undang-Undang Atas Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 (Berita Negara RI tahun 1950 Nomor 59);

- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 2014 Tahun Nomor 123, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- 9. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor Tahun 201.. tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:
KESATU	: Menetapkan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa
KEDUA	: Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selanjutnya diajukan kepada Kepala Desa untuk ditetapkan.
KETIGA	: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di
	<u></u>

BERITA ACARA PENETAPAN CALON ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TERPILIH

		ini bertempat di				
Rapat	Panitia	Pengisian Anggot Calon Anggota	ta Badan Pe	ermusyawa	aratan Des	sa guna
		Kecam		•••••	Masa	Bhakti
		sampai dengan	•••••			
-	lihadiri o					
	_	gisian Anggota Bada	•	aratan Des	sa;	
_		ı dan Perangkat Des	•			
	_	masyarakatan Desa	•			
		Anggota Badan Pern	•			
Demikia	an Berita	a Acara ini dibuat u	ntuk dapat dij	pergunaka	ın seperluny	a.
					,	
				_	SISIAN ANGC	
					SYAWARATAI	
			1			••
				KE	ETUA	
			<u></u>	• • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	· · · · · ·

	LAMPIRAN					
	KEPUTUSAN	PANITIA	PENGISIAN	ANGGOTA	BADAN PERMUSYAW	'ARATAN
	DESA					
	NOMOR	TAHUN	••••			
	TENTANG					
	PENETAPAN	CALON	ANGGOTA	BADAN	PERMUSYAWARATAN	DESA
	TERPILIH					
	AN DEGA WED		C.A.	171		
DAFTAR CALON ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARAT.					ECAMATAN	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
MASA BHAKTI TAHU	'N	SAMPAI L	ENGAN	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
		1				

WILAYAH PEMILIHAN	NAMA CALON	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	PEKERJAAN	PENDIDIKAN	AGAMA	ALAMAT	KETERANGAN
I							
II							
III							
Dst.							
Perwakilan Perempuan							

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA
KETUA

	• •	• •	•	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	•	•	•	• •	•	•	٠	٠

CONTOH FORMAT							
BERITA ACARA HAS							
		AN UNTUK KETERV		•			
Pada hari ini							
dilaksanakan Musyaw					usyawaratai	n Desa	
Kecamatan		i Tahun s	sampai dengan	•••••			
Musyawarah dihadiri olel							
1. Camat dan/atau U							
2. Kepala Desa dan/a	_	esa;					
3. Lembaga Kemasyar	rakatan Desa ;						
4. Unsur Masyarakat	•						
Semua Peserta Musyawa	arah Mufakat me	nyepakati untuk m	engisi kekosong	gan calon Anggot	a Badan Pe	rmusyawara	atan Desa Anta
Waktu Desa	Kecamataı	n Mas	sa Bhakti Tahuı	1sam	pai dengan.		maka diisi oleh
WILAYAH PEMILIHAN	NAMA CALON	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	PEKERJAAN	PENDIDIKAN	AGAMA	ALAMAT	KETERANGAN
I							
II							
III							
Dst.							
Perwakilan Perempuan							
Demikian Berita Acara in	i dibuat untuk da	apat dipergunakan s	seperlunya.		1		-
		1 1 0	1 0				,20.
Perwakilan Lemb	aga	Camat,	Kepala	Desa			ır Masyarakat
Kemasyarakatan Desa .	•••••		-				J
J							
•••••	•••••	•••••	••••				•••••
					BU	JPATI BANJ	ARNEGARA,
						Cap t	ttd,

BUDHI SARWONO